

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN UANG
TAMBAHAN PADA PRAKTIK HUTANG PIUTANG DI DESA
WRATI KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Oleh :
Muhammad Rijalulloh
NIM (C72218086)**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rijalulloh

NIM : C72218086

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Tambahan
Pada Praktik Hutang Piutang Di Desa Wraati
Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi sumber
rujukan.

Surabaya, 30 Juni 2022

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is light-colored with a grid pattern and contains the text 'STAMP' and 'TEMPER' along with a unique alphanumeric code '04AJX798538526'.

Muhammad Rijalulloh
NIM. C72218086

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Tambahan Pada Praktik Hutang Piutang Di Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan” ditulis oleh Muhammad Rijalulloh NIM C72218086 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 23 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Nurhayati M. Ag

NIP. 196806271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rijalulloh NIM (C72218086) ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, tanggal 14 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Nurhayati M. Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji II,



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji III,



Dr. Umi Chaidaroh S.H., MHI
NIP. 197409102005012001

Penguji IV,



Rizky Abrian S.S., M. Hum
NIP 199110052020121017

Surabaya, 14 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj Suqiyah Musafa'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rijalulloh
NIM : C72218086
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Rizalabdi2000@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....skripsi.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN UANG TAMBAHAN PADA
PRAKTIK HUTANG PIUTANG DI DESA WRATI KECAMATAN KEJAYAN
KABUPATEN PASURUAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Penulis

(Muhammad Rijalulloh)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Tambahan Pada Praktik Hutang Piutang di Desa Wrtati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan” dimana pada penelitian ini digunakan untuk menjawab mengenai : Bagaimana praktik hutang piutang dengan uang tambahan di Desa Wrtati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan? Dan Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap uang tambahan pada praktik hutang piutang di Desa Wrtati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan?

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait yakni pihak pemberi hutang (*muqrid*) dan peminjam (*muqtarid*) di Desa Wrtati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan. Kemudian dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Dimana penelitian ini menganalisis dari dalil-dalil Al-Quran dan Hadis mengenai *qard* (hutang-piutang) dan riba.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : pertama, Praktik terhadap hutang piutang (*qard*) dengan uang tambahan yang dilakukan oleh pihak pemberi hutang dan Peminjam di Desa Wrtati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan rukun dan syarat yakni *'aqdain, Shigat, ma'qud 'alaih*, kedua, bahwa praktik hutang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara peminjam dan pemberi pinjaman dengan uang tambahan yang ditentukan atau diperjanjikan diawal akad tersebut tidak sesuai dengan syarat *maudu' al'aqd* (tujuan diadakanya akad) menurut hukum Islam. Karena syarat dari akad *qard* adalah akad yang mengandung nilai ta'awun yakni tolong menolong tanpa adanya imbalan atau kelebihan dalam pembayaran meskipun antar kedua belah pihak saling rela (*antaradin*) akan tetapi didalamnya tetap mengandung unsur riba yakni riba *al-qard*. Ketentuan ini dapat disandarkan kepada Hadits ”*Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa macam riba*”. sebab hukum riba itu diharamkan ketika tambahan tersebut diperjanjikan diawal akad.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka bagi para pihak yakni antara pemberi pinjaman dan peminjam sebaiknya tidak menyepakati suatu hal yang mengandung manfaat karena dalam memberikan manfaat yang ditentukan dalam akad tersebut termasuk dari kegiatan yang mengandung riba dan lebih memerhatikan prinsip-prinsip dari hukum islam dalam melakukan transaksi apapun.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vix
TEKNIK TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan penelitian	9
G. Definsi Operasional	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II AKAD <i>QARD</i> DALAM HUKUM ISLAM.....	18
A. <i>Al-Qard</i> (hutang piutang).....	18
1. Pengertian <i>Al-Qard</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	20
3. Syarat dan Rukun <i>Qard</i>	26
4. Prinsip <i>Qard</i>	31
5. Etika dalam Perjanjian Utang Piutang.....	32
6. Tempat dan Waktu Pengembalian <i>Qard</i>	34
7. Tambahan dalam <i>Qard</i>	35
8. Berakhirnya akad.....	40
9. Hikmah dan Manfaat Diisyatkan <i>Qard</i>	41
B. Riba.....	42
1. Definisi riba.....	42

2. Dasar hukum riba	43
3. Macam-macam riba	43
BAB III PRAKTIK HUTANG PIUTANG TERHADAP UANG TAMBAHAN DI DESA WRATI KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN.....	46
A. Gambaran Umum Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan	46
B. Profil Pelaku Hutang Piutang Di Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan	48
C. Pelaksanaan Praktik Hutang Piutang	50
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN UANG TAMBAHAN DI DESA WRATI KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN.....	54
A. Analisis Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Uang Tambahan Di Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan	54
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Tambahan Pada Praktik Hutang Piutang di Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.....	56
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Agama Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual saja, tetapi ada juga aturan lengkap yang mencakup aturan sosial ekonomi. Sosial ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidak mungkin Allah SWT tidak mengatur masalah yang demikian penting.¹ Peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk mendorong pembahasan struktur yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran sosial ekonomi masyarakat dalam kesejahteraan sosial dan perekonomian nasional. Perubahan ini meliputi proses perubahan dari sosial ekonomi lemah ke sosial ekonomi yang tangguh, dari ketergantungan ke kemandirian perubahan struktur ini mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, dan penguasaan teknologi.

Surat *al-Qasas* ayat 77 yang menerangkan tentang kewajiban manusia untuk berusaha memperoleh kesejahteraan sosial ekonomi, sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

¹ Hertanto Widodo. AK. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Jakarta: Mizan. hlm, 43.

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qaṣas 28: Ayat 77)²

Ayat di atas mengandung *penjelasan* bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita (umatnya) untuk mencari kebahagiaan akhirat dengan tidak melupakan kebahagiaan dunia yang merupakan jembatan menuju kampung akhirat. Kebahagiaan di sini mencakup kebahagiaan sosial dan kebahagiaan ekonomi. Kebahagiaan sosial yakni tentunya harus berbuat baik antar sesama manusia sedangkan kebahagiaan ekonomi dengan giat berusaha mencari rezeki yang telah Allah curahkan di permukaan bumi ini. Maka jika keduanya telah kita dapatkan tentunya kesejahteraan sosial ekonomi juga akan kita dapati.

Sebagai makhluk sosial di muka bumi, tentu saja manusia tidak dapat terlepas untuk tidak berhubung dengan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berarti setiap manusia yang hidup di muka bumi ini saling berhubungan dan memiliki peran yang tersendiri. Agar selama hidup terjadi kegiatan saling tolong menolong dalam memenuhi

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, Cet. III, 2002), 556

kebutuhan hidup masing- masing supaya terbentuk kehidupan sosial yang sejahtera.³

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim menjadikan warga negara Indonesia memiliki sifat saling tolong menolong antar satu manusia dengan manusia lain. Adapun contoh interaksi tersebut bisa dilakukan ketika interaksi saling meminjam atau utang piutang yang dilakukan oleh dua orang.⁴ Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi.⁵ Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang bagi yang tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan.⁶

³ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 137.

⁴Prof. Zudan Arif Fakrulloh, <https://dukcapil.kemendagri.go.id>, Diakses tanggal 12 Desember 2021 jam 21.44

⁵ Abdul Aziz Ramdansyah, *Esensi Utang dalam konsep Ekonomi Islam* (STAIN : Gajah putih Takengon, 2016), hal 4

⁶ ibid

Seperti yang terjadi dalam hubungan akad yang ada di desa Wrati kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan mengenai sifat tolong menolong yakni dengan berhutang dimana terdapat kesepakatan dan perjanjian yang tidak ditentukan jangka waktu untuk mengembalikan akan tetapi dalam akad tersebut peminjam memberikan uang tambahan yang di berikan setiap minggu sekali atau 2 minggu sekali dengan jaminan surat BPKB (Buku kepemilikan kendaraan bermotor). Kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang banyak ditemui di kalangan masyarakat Desa Wrati seperti halnya pemberian atas kehendak peminjam untuk memberikan uang tambahan yang bahkan terjadwal waktunya untuk memberikan uang tambahan tersebut. Yang mana pemberian tersebut bukanlah merupakan uang untuk menyicil atau mengkredit hutangnya akan tetapi hanya sebagai uang tambahan.

Konsep Hukum Islam, utang piutang dalam bentuk ini tentu ada hal yang menyinggung dari definisi maupun syarat dalam akad *Qard* yang merupakan akad transaksi ekonomi yang mengandung nilai ta'awun (tolong menolong). Seperti dalam definisi yang di berikan oleh imam maliki yakni hutang adalah memiliki manfaat tertentu tanpa adanya imbalan.⁷ Sedangkan menurut pandangan lain pada Fatwa DSN-MUI bagian ketentuan umum *al-Qard*:

1. *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariq*) yang memerlukan.

⁷ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (jakarta: Gema Insani,2005).

2. Nasabah *al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS (yang menghutangi) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dirasa perlu.
5. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS (yang menghutangi) selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
 - a. Memperpanjang jangka pengembalian atau
 - b. Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dari pendapat hukum islam dan menurut Fatwa DSN-MUI diatas tentu ada hal yang menyinggung atau bertentangan dengan kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bisa saja kegiatan ini menuju riba yang dilakukan oleh warga desa wrati. Maka dari itu penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan sebuah penelitian yang mengangkat judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Tambahan Pada Praktik Hutang Piutang Di Desa Wrati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan suatu permasalahan dengan melakukan identifikasi masalah sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai masalah.⁸ Pembatasan masalah dimaksud untuk memperjelas ruang lingkup masalah serta pembahasannya pun menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari apa yang menjadi pokok pembahasan yang penulis bahas. Berdasarkan Latar belakang diatas, maka dapat ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Peran manusia sebagai mahluk sosial
2. kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap praktik *Qard* (hutang piutang) dalam hukum Islam
3. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat terhadap hutang piutang
4. Praktik perjanjian utang piutang terhadap uang tambahan yang diberikan dalam setiap seminggu sekali
5. Penerapan Hukum Islam terhadap uang tambahan pada akad *Qard*
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 tentang *Al-Qard*

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, ada beberapa objek penelitian sebagai pembahasan yang akan muncul. Agar penulis dapat membahas secara spesifik mengenai permasalahan yang

⁸ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 8

timbul maka perlu adanya pembatasan masalah. Beberapa pokok pembahasan masalah yang akan penulis bahas adalah :

1. Praktik perjanjian uang tambahan pada hutang piutang (*Qard*) di Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan
2. Analisis Hukum Islam terhadap perjanjian uang tambahan pada praktik hutang piutang (*Qard*) di Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.

C. Rumusan Masalah

Agar mudah untuk mencari jawaban di batasan masalah maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang piutang dengan perjanjian uang tambahan di Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap perjanjian uang tambahan pada praktik hutang piutang di Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan deskripsi ringkas dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi tidak ada pengulangan apapun duplikasi dalam penelitian ini. Dalam penelusuran awal sampai saai ini penulis menemukan tulisan atau penelitian yang mirip dengan penelitian ini. Namun, objek penelitian dan pisau analisis yang digunakan tidak sama dengan apa yang digunakan oleh penulis.

Pertama, terdapat penelitian sebelumnya yaitu pada skripsi yang ditulis oleh Rais dari IAIN Parepare yang berjudul “*Sistem Permodalan Dalam Akad Qard Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Benteng Peremba (Prespektif Hukum Ekonomi Syariah)*”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana sistem permodalan yang berupa akad *Qard* terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di Desa Benteng Peremba kab. Pinrang yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang sangat lemah.

Kedua, terdapat penelitian sebelumnya yaitu pada skripsi dari Yozzi Nopsendri Putri dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Akad Hutang Piutang (Studi Pada Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus)*.” Pada penelitian ini membahas terkait pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo dengan diganti sebuah jaminan dimana dalam berhutang di awal tidak ada jaminan ketika tidak bisa membayar dan jatuh tempo pengutang memberikan jaminan berupa perkebunan yang bisa dimanfaatkan oleh pemberi hutang yang itu tidak termasuk untuk melunasi uang pokok yang dihutangnya.

Ketiga, terdapat penelitian terdahulu yaitu pada skripsi Muhammad Ash Siddiqy dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Analisis akad pembiayaan qard upaya pengembalian pinjaman dilembaga keuangan mikro syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

pelaksanaan qard dalam lembaga keuangan mikro syariah Al- muna berkah mandiri daerah istimewa Yogyakarta.

Dari tema-tema yang telah penulis sampaikan di penelitian sebelumnya, maka terlihat perbedaan dengan apa yang penulis bahas dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Tambahan Pada Praktik Hutang Piutang Di Desa Wrati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan*” dalam karya ini nanti akan fokus pada mekanisme uang tambahan pada akad *Qardh* yang dilakukan oleh warga di Desa Wrati yang berdasarkan hukum islam. Sedangkan persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang *Qard* (hutang piutang).

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik uang tambahan pada praktik hutang piutang di desa Wrati kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap uang tambahan pada praktik hutang piutang di Desa Wrati kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.

F. Kegunaan penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yakni secara teoritis dan praktik:

Manfaat secara teoritis:

1. Sumbangan pemikiran secara teoritik ekonomi islam pada akad *Qard*

2. Penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi pihak terkait dengan praktik uang tambahan pada akad *Qard* sesuai Hukum Islam.
3. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut diwaktu mendatang.

Manfaat secara praktik :

1. Bagi penulis

Memberikan wawasan lebih serta pengalaman langsung untuk mengamati penerapan Hukum Islam terhadap uang tambahan pada akad *Qard* yang dilakukan oleh warga di Desa Wrtati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya di Desa Wrtati kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan mengenai bagaimana praktik uang tambahan pada akad *Qard* yang sesuai dengan Hukum Islam.

G. Definsi Operasional

Definisi Operasional adalah perumusan terhadap sebuah konsep agar bisa diatur dan dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca yang masih awam terhadap istilah-istilah tertentu. Untuk memahami beberapa istilah yang ada pada penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Tambahan pada praktik hutang piutang (*Qard*) di

Desa Wрати kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan”, kata kunci dari judul tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Islam, merupakan sebuah kumpulan terkait aturan-aturan agama yang berisi perintah, anjuran dan juga larangan dari Allah SWT guna mengatur tindakan dan perilaku kehidupan umat muslim dari segala segi kehidupan.⁹ Hukum Islam yang penulis gunakan dalam hal ini adalah hukum islam pada akad *Qard* (hutang piutang) termasuk nanti akan mempertegas dalam memberikan teori atau tinjauan dari Fatwa DSN MUI No.19 Tahun 2001.
2. Uang Tambahan *Qard* adalah nilai lebih yang berupa uang yang diberikan oleh orang yang memberikan hutang (*muqrid*) atas hutang yang sudah diberikan kepada penerima hutang (*muqtarid*). Sedangkan *Qard* ialah pemberian akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak yang dimana dalam Pembayarannya bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat praktis. metode penelitian adalah

⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4

derivasi dari metodologi penelitian yang merupakan dasar-dasar filsafat ilmu yang masih abstrak dan belum memiliki prosedur yang rinci.¹⁰ Definisi metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, terstruktur, terencana, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu, baik tujuan tertentu, baik tujuan teoretis maupun tujuan praktis.¹¹

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih menggunakan penelitian lapangan dengan menguraikan keadaan dan fenomena yang ada di lapangan. Berarti penelitian ini terjun langsung ke tempat lokasi untuk menyimpulkan data dan memperoleh data. Metode penelitian lapangan ini bersifat kualitatif.¹² Pada penelitian ini dilaksanakan di Desa Wrtati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.

2. Data yang dikumpulkan

Secara garis besar data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Gambaran tentang transaksi hutang piutang di Desa Wrtati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.
- b) Profil pelaku hutang piutang
- c) Praktik pelaksanaan hutang piutang

3. Sumber Data

¹⁰ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 7.

¹¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2000), 3.

Sumber data dalam suatu penelitian adalah dari mana data tersebut diperoleh, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan permasalahan penelitian. Penulis dalam penelitian ini mengambil pada data primer dan data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer, adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang ada di wawancara atau sumber data yang asli yang menyangkut sejumlah informasi terkait kebutuhan penelitian, baik berbentuk dokumen maupun peninggalan lain yang ada kaitannya langsung dengan penelitian.¹³

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara terhadap kedua belah pihak antara pemberi hutang dan peminjam hutang yang mana kedua belah pihak tersebut penulis mewawancarai kepada bapak solkek (peminjam), ibu saudah (pemberi pinjaman), ibu sana (peminjam), bapak suhono (pemberi pinjaman) bapak lukman (pemberi pinjaman) bapak yani (peminjam) bapak toyib (pemberi pinjaman) bapak hadi (peminjam). Para pihak tersebut merupakan beberapa bukti atau sampel atas adanya akad yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Wрати Kecamatan Kejaman Kabupaten Pasuruan.

¹³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Sito, 1994), 134.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder, adalah proses pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung. Dalam hal ini data yang di ambil adalah dari jurnal dan penelitian tedahulu yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji untuk mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data dalam penelitian sudah terpenuhi, penulis melakukan pengumpulan data agar menemukan data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji.¹⁴ Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis agar memperoleh data yang sesuai adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik untuk bisa mendapatkan informasi secara langsung dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber guna memperoleh informasi yang akurat.¹⁵ Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban atas pertanyaan itu untuk kemudian dijadikan jembatan dalam menyusun dari data yang didapatkan. Yang mana

¹⁴ Masruhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya, UINSA Press, 2014), 197

¹⁵ Irfan Tamwif, *Metode Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 23.

dalam hal ini wawancara dilakukan kepada kedua belah pihak antara *muqrid* dan *muqtarid* yang ada di Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengambilan foto dari data yang sudah terkumpul. Penulis melakukan dokumentasi terhadap praktik yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam akad *Qard* tersebut. Data yang dimaksud adalah buku-buku tentang praktik hutang piutang, dan foto-foto hasil wawancara yang terlibat pada penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian. Sebab dengan analisis, data tersebut dapat diketahui maknanya yang berguna dalam menjelaskan dan memecahkan persoalan penelitian.¹⁶ Teknik yang satu ini bertujuan agar pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya yang telah dikumpulkan tersistematis. Teknik analisis data melibatkan data-data yang terkait dengan penelitian ini, baik dari pencarian pola-pola,

¹⁶ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama, Prespektif Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 95

penyusunan, penemuan sesuatu yang penting, dan pembuatan keputusan apa yang akan dikatakan kepada orang lain.¹⁷

Penelitian menggunakan analisis kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis menggambarkan atau menguraikan sesuatu menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya atau menganalisis fakta yang diperoleh secara sistematis sehingga dapat memudahkan memberi pemahaman dan pemberian simpulan, kemudian dikembangkan menjadi pola pikir deduktif sebab metode berpikirnya dengan menganalisa data yang diambil pada saat wawancara dan dokumentasi, serta kaitannya dengan unsur kesamaan untuk memperoleh kesimpulan secara khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan terbagi dalam lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Bab pertama, akan membahas pendahuluan yang merupakan kerangka dasar dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁷ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed, 1-3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 85-86.

Bab kedua, akan membahas penelitian lebih detail yang merupakan landasan teori terkait konsep umum terkait akad *Qard* yang memuat tentang definisi akad *Qard*, dasar hukum *Qard* dan pandangan dari Fatwa DSN MUI, rukun dan syarat *Qard*, prinsip akad *Qard*, uang tambahan pada akad *Qard*. Dari segi normatif akan dijelaskan hukum Islam tentang akad *Qard*.

Bab ketiga, berisikan uraian tentang kronologi terjadinya praktik akad *Qard* yang terjadi pada kedua belah pihak dan pihak yang terkait. Data ini yang nantinya dicocokkan dengan teori yang ada pada bab dua, yang kemudian akan di analisis pada bab empat.

Bab empat, akan membahas terkait analisis masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu Analisis hukum islam terhadap uang tambahan pada praktik hutang piutang (*Qard*) yang terjadi di Desa Wrati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan. Bab ini berisi tentang penjelasan bagaimana teori hukum islam dan undang-undang Fatwa DSN MUI dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Bab lima, adalah bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang mana kesimpulan tersebut merupakan jawaban rumusan masalah secara singkat yang berisi point-point penelitian. Bab ini juga memuat terkait saran-saran yang diberikan untuk keberlangsungan praktik uang tambahan pada akad *Qard* di Desa Wrati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan tersebut.

BAB II AKAD *QARD* DALAM HUKUM ISLAM

A. *Al-Qard* (hutang piutang)

1. Pengertian *Al-Qard*

Qard secara bahasa berarti *qath*'' (potongan), di mana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena *muqrid* (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Sedangkan secara istilah, menurut Hanafiyah, *Qard* berarti sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mithsli* untuk memenuhi kebutuhannya. *Qard* juga berarti akad tertentu dengan membayarkan harta *mithsli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.¹

Secara istilah, menurut Hanafiyah *Qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan apa yang akan diberikan itu. Sedangkan menurut Syafi'iyah perjanjian *Qard* adalah dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada saat suatu saat dikembalikan.²

¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015).144

² Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah* (Mesir: Ali Fikri ,1356). 346.

Akad atau perjanjian *Qard* adalah perjanjian pinjam meminjam dalam kontrak akad *Qard* pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan syarat penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan tanpa adanya tambahan apapun.³

Menurut fatwa DSN MUI yang dikutip dari buku yang berjudul: *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, *al-Qard* ialah, “Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati oleh Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah.” artinya kesepakatan itu tertulis didalam kontrak dan mengikat kedua belah pihak yang berkontrak⁴

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan sesungguhnya akad *Qard* merupakan salah satu jalan untuk ber-taqarrub kepada Allah SWT. Dan merupakan aktivitas atau kegiatan muamalah yang bercorak *ta'awun* (tolong menolong) dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtarid* (penghutang) tidak diwajibkan memberikan *iwad* (tambahan) dalam pengembalian harta

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), hlm. 75

⁴ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 267

yang dipinjamnya itu kepada muqriḏh (yang memberikan hutang) karena *Qard* menumbuhkan sifat kasih sayang terhadap manusia dan memberikan solusi bagi orang yang kesusahan.

2. Dasar Hukum *Qard*

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul al-Haram; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjid al-Haram mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2)⁵

⁵ Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 87

Maksud dari ayat diatas adalah bertolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seseorang manusia dapat melakukan hutang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya.

Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang pada seseorang harus didasari dengan niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.⁶

b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hadist yang menerangkan tentang hutang piutang adalah sabda Rasulullah SAW. :

عَنْ أَبِي زَائِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h.222

Artinya : “dari Abu Rafi’ a ra. Bahwasannya Nabi saw pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi saw menyuruh Abu Rafi’ i berkata, “aku rtidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun”. Aka Rasulullah saw bersabda : ‘berikanlah kepadanya, karena sebaik-baiknya manusia ialah yang paling baik melunasi hutang.’ (HR. Muslim no. 880).⁷

Dalam hadist tersebut, dijelaskan bahwa setiap hutang harus dibayar sesuai dengan nilai pinjam sebelumnya. Melembihkan bayaran dari jumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu atas kehendak atau kemauan yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang.

c. Ijma’

Secara etimologi ijma’ dalam istilah teknis hukum atau istilah syar’i terdapat perbedaan rumusan. Perbedaan itu terletak pada segi siapa yang melakukan kesepakatan itu. Beberapa rumusan ijma’ adalah sebagai berikut :

- 1) Al- Ghazali merumuskan ijma’ sebagai kesepakatan umat nabi Muhammad secara khusus tentang satu masalah agama. Rumusan ini memberikan batasan bahwa ijma’ harus dilakukan oleh umat nabi Muhammad yaitu umat Islam.
- 2) Al- Amidi yang juga pengikut Syafi’iyah merumuskan ijma’ harus dilakukan dan di hasilkan oleh seluruh umat Islam, karena

⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, T,Th),1223

suatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah apabila disepakati oleh seluruh umat.

- 3) Ibrahim Ibnu Siyar Al-Nazam (pemuka kelompok Nizahniyah, satu pecahan dari Mu'tazilah) mengemukakan rumusan ijma' sebagai setiap pendapat yang didukung oleh hujjah sekalipun pendapat itu muncul dari seseorang.

Para ulama' sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudara-saudaranya. Oleh karena itu hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum taklifi, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan yang besar. Haram bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu dikembalikannya hutang. Hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan

sarana-sarana kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya.

Tetapi berbeda jika tambahan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian itu bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi hutang. Karena terhitung sebagai *al-husnul al-qada'* (membayar hutang dengan baik).⁸

- d. Ketentuan *Qard* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19 DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qard* Pertama : Ketentuan Umum *Al-Qard*
- 1) *Al-qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
 - 2) Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati bersama
 - 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 - 4) Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan)

⁸ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001) h.132

dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

- 5) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber dana al-*qard* dapat bersumber dari:

- 1) Bagian modal LKS
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaliran infaqnya kepada LKS

Keempat :

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁹

Pada dasarnya dalam *Qard* pihak peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjamannya saja. Akan tetapi dalam praktiknya dipebankan pihak bank biasanya membebani biaya administrasi yang besarnya berdasarkan kebijaksanaan dari pihak bank. Nasabah pun dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada bank dengan syarat tidak diperjanjikan di awal.

3. Syarat dan Rukun *Qard*

Syarat *qard* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *qard*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *qard* batal.

Adapun rukun *qard* adalah sesuatu yang harus ada ketika *qard* itu berlangsung.¹⁰

⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Erlangga, 2014), 132

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 278.

Syarat *qard* menurut Imam Syafi'i yaitu:¹¹

a) *'Aqid*

'Aqid ialah dua orang orang yang berakad dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Persyaratan untuk *muqrid* yaitu ahliyah atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan mukhtar atau memiliki pilihan. Sedangkan untuk *muqtariq* disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal dan tidak *mahju'alaih*.

b) *Ma'qud 'Alaih*

Menurut Imam Syafi'i yang menjadi objek akad *qard* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat), ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Dengan kata lain,

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 199.

setiap barang yang boleh dijadikan objek jual-beli boleh pula dijadikan objek akad *qard*.¹²

c) *Mauḍu' al-'Aqd*

Mauḍu' al-'Aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akad, dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, dan dalam akad jual beli ini akan mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan perikatan atau akad *qard*, dalam akad *qard* tujuan pokok perikatannya adalah tolong menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang di pinjamkan di kembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Syaratnya adalah ada itikad baik.

d) *Shigat* (ijab dan qobul).

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qobul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qobul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam.

¹² Ibid

Syaratnya adalah ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batalah ijabnya. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.¹³

Menurut Imam Syafi'i diperbolehkan melakukan *qard* atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan *qard* atas manfaat/jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau menempati rumah orang lain dengan imbalan orang tersebut menempati rumahnya.¹⁴

Rukun *qard* diperselisihkan oleh para fuqaha. Ahmad Wardi Muslich memberi penjelasan mengenai rukun dan syarat *qard* bahwa Menurut Hanafiyah, rukun *qard* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur, rukun *qard* adalah :¹⁵

- a) *'Aqid*, yaitu muqrid dan muqtariḍ
- b) *Ma'qud 'alaih*, yaitu objek atau barang.
- c) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

¹³ ibid

¹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Buku, Juz. II*, (Labanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Bairut, 2014), 305.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 278

Sedangkan syarat-syarat dari rukun *qard* adalah sebagai berikut:

a) *'Aqid*,

'Aqid yaitu *muqrid* dan *muqtariḍ* Untuk 'aqid, baik *muqrid* maupun *muqtariḍ* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *taṣarruf* atau memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal. Oleh karena itu, *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila Syafi'iyah memberikan persyaratan bagi *muqrid* yaitu ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru' dan mukhtar atau memiliki pilihan.

b) *Ma'qud 'alaih*

Menurut jumbuh ulama' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, objek akad *qard* yaitu setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, maka boleh dijadikan objek akad *qard*, baik berupa barang-barang yang di takar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (qimiyat), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung.

c) *Shigaṭ*, yaitu ijab dan qabul.

Qard adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, seperti akad jual beli dan hibah.

4. Prinsip *Qard*

Secara mendasar, karena sifat dan tujuan *qard* adalah tolong menolong, maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan (Profit). Pada akad *Qard* ada beberapa gambaran prinsip sebagai berikut :¹⁶

- a. Kepemilikan pinjaman dari akad *qard* dimiliki dengan serah terima antara kedua belah pihak.
- b. *Qard* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi.
- c. Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya.
- d. Dalam persyaratan mengambil keuntungan apapun bagi *muqrid* dalam *Qard* karena menyerupai riba, bahkan didalamnya termasuk riba.¹⁷

¹⁶ Muhammad, *teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syariah*, UII, Press, Yogyakarta, 2004, hal 40.

¹⁷ ibid

Biaya administrasi pada pinjaman akad *Qard* yang dibebankan kepada si peminjam dana untuk menghindarkan dari riba yaitu sebagai berikut :

1. Dinyatakan dalam nominal bukan persentase.
2. Hal – hal yang diperlukan secara mutlak diperlukan terjadinya kontrak sifatnya harus nyata.¹⁸

5. Etika Dalam Perjanjian Utang Piutang

Disamping adanya syarat dan rukun utang piutang juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah-masalah utang piutang, yaitu:

- a. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
- b. Etika bagi pemberi hutang
 - 1) Orang yang menghutangkan wajib member tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
 - 2) Pihak pemberi utang tidak mendapat keuntungan apapun dari apa yang dipiutangkan.
 - 3) Tidak diperbolehkan menagih sebelum jatuh tempo pembayaran yang sudah ditentukan bersama.

¹⁸ Warkum sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga - Lembaga Terkait (BAMUI & Takaful)* di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 40.

- 4) Sepatutnya menagih dengan sikap yang lemah lembut dan penuh rasa maaf.
 - 5) Memberikan penundaan waktu tempo pembayaran terhadap pihak yang sedang dalam masa sulit untuk melunasi utangnya setelah jatuh tempo.¹⁹
- c. Etika bagi orang yang berhutang
- 1) Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan utang padahal ia mampu maka ia tergolong orang yang zalim. Artinya diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk sesegera mungkin melunasi utangnya takala ia telah mampu melunasinya.
 - 2) Dengan kata lain bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan utang kepada si penghutang. Oleh sebab itu Pemberi utang (muqrid) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang (*muqtariḍ*) dalam bentuk apapun.

¹⁹ Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, (Bandung:1986), h.1

- 3) Berutang untuk bersenang-senang, berutang dengan niat meminta karena jika minta tidak diberi, maka digunakan istilah utang agar mampu memberi dan berutang dengan niat akan melunasi. Yang artinya berutang harus dengan niat baik, dalam arti berutang tidak untuk tujuan buruk.
- 4) Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan merubah utang yang awalnya sebagai wujud tolong menolong menjadi permusuhan. Sebab jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berutang memberitahu kepada orang yang memberi utang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan.²⁰

Uraian di atas menjelaskan apabila seseorang yang berutang ataupun yang memberikan utang itu memiliki etika dalam perjanjian utang piutang yang mana harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dan tidak melanggar aturan menurut syara'. Oleh sebab itu setiap perjanjian itu terdapat etika dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh para pihak dan hal tersebut harus ditaati sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

6. Tempat dan Waktu Pengembalian *Qard*

²⁰ Ibid...,75

Ulama Fiqih sepakat bahwa *qard* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya.²¹

Sedangkan waktu pengembalian *qard* menurut jumhur ulama, selain Malikiyah mengatakan bahwa waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena *Qard* merupakan akad yang tidak mengenal waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal, karena mereka berpendapat bahwa *qard* bisa dibatasi dengan waktu.²²

7. Tambahan Dalam *Qard*

Akad perutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh

²¹ Ibid, 156

²² Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (terjemahan)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 379.

penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain.

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang berutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi pihak yang berpiutang. Ketentuan ini dapat disandarkan kepada Hadits Rasulullah saw, antara lain: Hadits yang diriwayatkan Baihaqi, yang artinya berbunyi sebagai berikut :

عَنْبِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرَّبِّ

,Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa macam riba'.

Sedangkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengemukakan, yang artinya sebagai berikut :

Diceritakan oleh Anas' : Seorang laki-laki telah mengutangkan suatu barang kepada temannya kemudian ia diberi hadiah oleh temannya itu, lalu ia ditanya soal ini. Maka ia berkata: Sabda Rasulullah SAW. : Apabila salah seorang diantara kami mengutangkan sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikkan diatas kendaraannya, maka hendaklah janganditerimanya hadiah itu kecuali memang diantara keduanya berlaku demikian sebelum

terjadi utang-piutang.²³

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadis di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila pengembalian kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan Riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.²⁴ Karena ini terhitung husnul *al-qard* (membayar utang dengan baik). Namun nasabah (peminjam) dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan di dalam transaksi/akad.²⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَاهُ سِنًا خَيْرًا
مِنْ سِنِهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Dari Abu Hurairah r.a berkata: ,Rasulullah SAW. Berhutang seekor unta, dan mengembalikannya sebagai bayaran yang lebih baik dari unta yang diambilnya secara hutang, dan beliau bersabda: ,orang yang lebih baik diantara kamu adalah orang yang paling baik pembayarannya. (HR. At-Tirmidzy).²⁶

Dari hadist tersebut jelas pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif debitur (*al-*

²³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalani kerja sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam* (Jakarta: Hikmah, 2010), h 137-138

²⁴ Abi Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Juz 5, (t.tp.: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.), 350

²⁵ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Tim penyusun KHES. Edisi revisi. 20011) hal 164

²⁶ Kementerian agama RI, *Hadits dan terjemahnya*, (HR tirmidzi) h1237

muqtarid). Itu juga bukan tambahan atas jumlah sesuatu yang diutang karena tidak ada tambahan atas jumlah unta yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas unta yang diutang. itu tidak lain adalah pengembalian yang semisal dengan apa yang diutang seekor hewan dengan seekor hewan, namun lebih tua dan lebih besar tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan pengembalian yang lebih baik (*husnul qada*). Tapi jika sebelum utang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka dengan riba.²⁷

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Mazhab mengenai boleh atau tidaknya menerima manfaat dari akad utang piutang tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafi: menyatakan bahwa *Qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. *Muqrid* haram mengambil manfaat dari *Qard* dengan penambahan jumlah pinjaman lebih jika disyaratkan, kecuali berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk i'tikad baik dan tidak merugikan orang lain maka tidak ada salahnya karena Rasulullah saw memberi Abu

²⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Reineka Cipta, Cet. 1,1992) 419

Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya.²⁸

- b. Menurut Mazhab Malikiyah : utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang (*al-Qard*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan masyarakat baru boleh diterima.²⁹
- c. Menurut Mazhab Syafii: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtarid* (pihak yang berhutang), maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.³⁰
- d. Menurut Mazhab Hambali: terdapat dua riwayat dan yang paling sahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa kemakruhan.³¹
- e. Sedangkan menurut Syekh Zainuddin al-Malibary menyebutkan bahwa boleh bagi *muqtarid* menerima kemanfaatan yang

²⁸ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslimin*, Penerjemah Husein Ibrahim, (Beirut: Dar al- Fir, 2003), 545-546.

²⁹ Syaikh Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, Jilid II, Penerjemah Aliy As'ad, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), 212.

³⁰ Ibid

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*....,381.

diberikan kepadanya oleh *muqtariḍ* tanpa disyaratkan sewaktu akad, misalnya kelebihan ukuran atau mutu barang pengembalian lebih baik dari yang diutangkan. Bahkan melebihi pengembalian utang adalah disunnahkan bagi *muqriḍ*

8. Berakhirnya akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (kafalah) akad dipandang berakhir apabila utang telah dibayar.³²

Berakhirnya perjanjian yang mengikat antara yang melakukan akad ini terjadi karena sesudah adanya akad. Akad yang batal adalah akad yang sama sekali tidak berpengaruh dengan anak yang lahir dalam keadaan meninggal. Akad yang putus adalah akad yang sudah sah, namun kemudian putus, baik dengan kehendak ataupun tidak. Apabila akad tersebut dirusak dengan kemauan sendiri disebut fasakh dan apabila akad rusak disebabkan yang datang yang tidak kita kehendaki dinamakan infasakh.³³

Para ulama menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana 2011) h. 99

³³ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2011), h.89

- a. Akad itu memiliki tenggang waktu, jika sudah mencapai batas tenggang waktu maka akad itu akan berakhir.
- b. Apabila akad itu bersifat tidak mengikat, maka akad itu dapat dibatalkan.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat berakhir, jika:
 - 1) Jual beli itu *fasid*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah saatu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - 2) Berlakunya khiyar syarat dan *khiyar* aib
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna
- d. Jika ada pihak yang meninggal dunia, dalam hubungan ini para Ulama Fiqh mengatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.³⁸

Berdasarkan uraian di atas mengenai pembatalan dan berakhirnya akad itu terjadi akibat adanya kecacatan atau terputusnya akad dan akad berakhir disebabkan oleh kehendak kedua belah pihak yang berakad.

9. Hikmah dan Manfaat Diisyatkan *Qard*

Hikmah diisyatkan *Qard* yaitu :

- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan

bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.³⁴

B. Riba

1. Definisi riba

Riba secara bahasa berarti meningkat, tambahan, perluasan ataupun peningkatan. Dalam Islam riba dapat didefinisikan sebagai “premi” yang harus dibayar peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum pendapat yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.³⁵

Pengertian riba di dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan pendapatan yang diterima oleh peminjam, kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjam, yaitu sebagai upah atas dicairkannya sebagian harta

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah ...*, 336

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*,.....37

dalam waktu yang ditentukan. Dalam Islam riba secara khusus merujuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.³⁶

2. Dasar hukum riba

a. Al-Qur'an

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا ۖ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرْبَدُوْنَ وَحٰهَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُوْنَ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 39).³⁷

b. Al-Hadist

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya." (HR. Sunan Abu Dawud No. 2895).³⁸

3. Macam-macam riba

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat

³⁶ Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Benarkah Bunga Haram?, (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), 94.

³⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 109

³⁸ Kememtrian Agama, Hadist dan Terjemahnya, 850

hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam al-Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-Sunnah.³⁹

a. Riba *Qarḍ*

Riba akibat hutang-piutang disebut *Riba Qarḍ* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*) Dalam hal ini para pihak menyepakati besarnya tambahan yang akan dibayarkan antara mereka. Walaupun sudah merupakan kesepakatan, namun kesepakatan itu tidak menghilangkan sifat pelanggarannya.⁴⁰

b. Riba *Faḍl*

Para fuqaha Hanafiyah mengartikan riba *faḍl* adalah tambahan benda dalam akad jual beli (t ukar-menukar) yang menggunakan ukuran syara' (yaitu literan atau timbanagan) yang jenis barangnya sama.⁴¹

Sayid Sabiq mendefinisikan riba *faḍl* adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan kelebihan (tambahan).⁴²

Menurut Ibnu Qayyum, riba *faḍl* ialah riba yang kedudukannya

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 77-78.

⁴⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 58-59.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu...*,308-309

⁴² Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 178.

sebagai penunjang diharamkannya riba *nashi'ah*.⁴³ Riba *nashi'ah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjamkan tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Dengan kata lain bahwa riba *faql* diharamkan supaya seseorang tidak melakukan riba *nashi'ah* yang sudah jelas keharamannya.⁴⁴

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa riba *faql* adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya, menukarkan beras ketan 10 kilogram dengan beras ketan 12 kilogram. Tambahan 2 kilogram beras ketan tersebut tidak ada imbalannya, oleh karena itu disebut riba *faql* (riba karena kelebihan). Dengan demikian, apabila barang yang ditukarkan jenisnya berbeda maka hukumnya dibolehkan dan tidak termasuk riba. Misalnya menukarkan beras biasa 10 kilogram dengan beras ketan 8 kilogram.⁴⁵

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 219.

⁴⁴ Satria Efendi, *Riba dalam Pandangan Fiqh, Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), 147.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 265.

BAB III
PRAKTIK HUTANG PIUTANG TERHADAP UANG TAMBAHAN DI DESA WRATI KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN

A. Gambaran Umum Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan

Desa Wрати terletak di Daerah Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Dimana Desa Wрати ini memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

1. Visi

Memujudkan Desa Wрати yang aman, adil, sejahtera dan bermartabat.

2. Misi

a. Menciptakan kondisi Desa yang aman tentram melalui program siskamling dengan meningkatkan sarana dan prasarana umum

b. Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini

c. Meningkatkan layanan kesehatan melalui program desa siaga

d. Memberdayakan potensi ekonomi masyarakat

e. Mengoptimalkan pembangunan desa yang selaras dan berkesinambungan dengan berpegang pada prinsip musyawarah mufakat dan rasa saling tolong menolong dalam gotong royong.

3. Aspek Geografi

Wilayah Desa Wрати terletak pada wilayah dataran Tinggi Dengan kordinat antara 310-345 km² , dengan luas 350.880 m² atau 350.880 ha, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

1) Sebelah Utara : Desa Pacarkeling

- 2) Sebelah Timur : Desa Luwuk dan, Sumber Suko dan Desa Linggo
- 3) Sebelah Selatan : Desa Ambal – Ambil dan Kedemungan
- 4) Sebelah Barat : Desa Sambisirah dan Desa Pakijangan Kec. Wonorejo
- 5) Pusat pemerintahan desa Wrati terletak di dusun Wrati /RT/RW 25/12 dengan menempati areal lahan seluas 110 m².

Desa Wrati mayoritas beragama Islam, menurut data yang diperoleh kurang lebih 99%. Dalam kegiatan keagamaan masih banyak dilakukan seperti pengajian setiap seminggu sekali dan tahlilan keliling ke setiap rumah warga.

4. Aspek Sumber Daya Manusia di Desa Wrati

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Penduduk dan keluarga	4.671	orang
	a. Jumlah penduduk laki-laki	2.802	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1.869	orang
	c. Jumlah keluarga	1.608	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk	-	-
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	1.288	orang
	b. Pertambangan dan penggalian	224	orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	437	orang
	d. Perdagangan besar/eceran	109	orang

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	93	orang
	f. Jasa	451	orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan	91	orang
	a. Lulusan S-1 keatas	119	orang
	b. Lulusan SLTA	277	orang
	c. Lulusan SMP	420	orang
	d. Lulusan SD	1.599	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	1.115	orang

Tabel 1.1

B. Profil Pelaku Hutang Piutang Di Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten

Pasuruan

Transaksi utang piutang yang dilakukan di Desa Wрати memang sering terjadi, namun yang menjadikan suatu hal yang berbeda di Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan mengenai praktik atas belas kasih yang terkadang memberikan uang tambahan atau bahasa yang digunakan di Desa Wрати adalah uang imbalan yang bahkan diberikan oleh peminjam setiap seminggu sekali atau bisa 2 minggu sekali dengan jaminan Surat BPKB sesuai dengan keinginan peminjam. Wujud memberikan uang tambahan tersebut merupakan bentuk rasa tolong menolong sesama manusia,

dimana peminjam tersebut merupakan orang yang sedang berkebutuhan untuk usahanya yang kemudian hasil dari usahanya tersebut peminjam memberikan uang tambahan atas hutangnya kepada yang memberikan pinjaman. Untuk mengetahui pelaksanaan uang tambahan pada akad *Qard* wawancara ini yang dilakukan kepada kedua belah pihak yang berakad yaitu antara yang berhutang dengan yang memberikan hutang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan yang berada di Desa Wrtati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan adalah sistem yang dimana jarang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Sebab uang tambahan yang diberikan oleh yang berhutang ini bahkan rutin setiap seminggu atau 2 minggu sekali, dimana pemberian tersebut adalah belas kasih yang diberikan kepada orang yang menghutangi sebagai rasa terimakasih yang telah memberikan uang pinjaman yang kemudian pihak pemberi pinjaman menyepakati pada akad atau perjanjian tersebut. Dalam mengetahui pelaku yang melaksanakan transaksi hutang piutang di Desa Wrtati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan maka perlu adanya identitas sebagai berikut :

No.	Nama	Usia	Pekerjaan	Keterangan
1	Solkek	52 th	Pencari rongsokan	Peminjam
2.	Saudah	48 th	Wiraswasta (pemilik toko sembako)	Pemberi pinjaman
3.	Sana	47 th	Pedagang sayuran	Peminjam
4.	Lukman	45 th	PNS	Pemberi pinjaman
5.	Yani	40 th	Pedagang asongan	Peminjam

6.	H.Suwono	50 th	Pemilik penggilingan padi	Pemberi pinjaman
7.	Hadi	46 th	Buruh tani	Peminjam
8.	Toyib	47 th	Guru SD	Pemberi pinjaman

Tabel 1.2

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya profil pelaku dalam melakukan transaksi hutang piutang berbeda-beda dengan permasalahan yang sama yang memiliki keinginan untuk saling tolong menolong.

C. Pelaksanaan Praktik Hutang Piutang

1. Tata cara berhutang

- a. Setiap peminjam mendatangi kepada para pemberi pinjaman yang dirasa mampu untuk memberikan pinjaman tersebut
- b. Menyampaikan maksud dan tujuannya kepada para pemberi pinjaman contoh : “pak/ibu saya mau pinjam uang dengan jumlah sekian, nanti saya tambahkan uang sekian.”
- c. Membicarakan ketentuan-ketentuan dalam berhutang agar tidak ada kesalahpahaman antar kedua belah pihak.¹ Dalam hal ini hutang piutang yang dilakukan masing-masing peminjam memiliki inisiatif dalam memberikan uang tambahan pada saat akad dilakukan lantaran usaha yang dijalannya dibantu untuk mengembangkan maupun sebagai modal usahanya.

¹ Saudah, *wawancara*, Pasuruan, 25 maret 2022

2. Tata cara pengembalian atau pembayaran dalam hutang piutang
 - a. Pengembalian yang dilakukan kepada peminjam dilakukan ketika sudah ada uang untuk membayar artinya tidak ada batasan melainkan dengan tidak adanya batasan pengembalian peminjam inisiatif untuk memberikan uang tambahan yang menurutnya sesuai dengan jaminan yang ada lantaran sudah dibantu dalam usahanya tersebut.²
 - b. Setelah para peminjam melakukan hutang kepada pemberi pinjaman peminjam memberikan uang tambahan dengan pemberian selama jumlah pokok pinjaman belum terbayar, bisa memberikan uang tambahan tersebut seminggu atau dua minggu sekali sesuai dengan akad perjanjian yang kemudian pihak pemberi pinjaman menyetujui, sehingga menjadi suatu ikatan dalam akad.³
3. Perjanjian dalam Hutang piutang

Perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wrtati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan merupakan kegiatan yang sudah sewajarnya dalam melakukan transaksi hutang piutang yang dimana peminjam melakukan transaksi hutang kepada pemberi pinjaman dengan jumlah yang dibutuhkan dalam modal usaha atau mengembangkan usahanya tersebut yang dalam hal ini pemberi pinjaman tidak

² Hadi, *wawancara*, 25 Maret 2022

³ Solkek, *wawancara*, 25 Maret 2022

memberikan batasan dalam pengembalian hutang akan tetapi pemberi pinjaman menagih hutang tersebut sewaktu uang yang diberikan kepada peminjam sudah saatnya untuk diambil (artinya waktunya dikira-kira).⁴

Peminjam yang merasa hal tersebut sudah biasa dengan inisiatifnya memberikan uang tambahan yang diberikan lantaran usahanya yang sudah dibantu dalam modal usaha maupun mengembangkan usahanya yang dalam hal ini usaha yang dijalannya terkadang hasil pada saat seminggu atau dua minggu yang kemudian sisanya diberikan kepada pemberi pinjaman dengan ketentuan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak selama hutang pokok yang dipinjam belum terbayar lunas dan secara cash.⁵

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dalam hal ini sudah menjadi biasa (umum) dilakukan oleh masyarakat Desa Wrti Kecamatan kejayan dalam memberikan uang tambahan sewaktu akad yang seakan menjadi tanggungannya sendiri lantaran usaha yang dijalannya.

Hutang yang dilakukannya merupakan hutang berupa uang dengan jaminan surat BPKB, sesuai dengan perjanjian yang dilakukan. Pemberian hutang tersebut diberikan setiap seminggu atau dua minggu sekali dengan tanpa adanya batasan waktu selama hutang tersebut belum dibayar secara lunas dan secara cash. Kemudian para pihak sepakat

⁴ H.Suhono, *wawancara*, 26 Maret 2022

⁵ Yani, *wawancara*, 26 Maret 2022

khususnya para pemberi pinjaman lantaran waktu yang tidak ada juga rasa kekhawatirannya .⁶

Jika dibuat tabel sebagai berikut :

No.	Nama Peminjam	Jumlah pokok pinjaman	Pemberian Uang tambahan/minggu atau 2 minggu sekali	Jaminan	Keperluan
1.	Solkek	Rp. 3.000.000	75.000	Surat BPKB	Untuk modal usaha
2.	Sana	Rp. 5.000.000	75.000	Surat BPKB	Mengembangkan usaha
3.	Yani	Rp. 2.000.000	25.000	Surat BPKB	Mengembangkan usaha
4.	Hadi	Rp. 2.600.000	25.000	Surat BPKB	Modal usaha

Tabel 1.3

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶ Toyib, *wawancara*, 26 Maret 2022

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG
DENGAN UANG TAMBAHAN DI DESA WRATI KECAMATAN KEJAYAN
KABUPATEN PASURUAN

**A. Analisis Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Uang Tambahan Di
Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan**

Bedasarkan transaksi huang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan antara pihak pemberi hutang (*muqrid*) dan peminjam (*muqtariq*) yang telah menyepakati dengan adanya uang tambahan selama hutang pkok belum dibayar.

Hutang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Wрати dalam istilah mu'amalah ialah *qard*. *Qard* (hutang piutang) merupakan suatu perjanjian antara pihak peminjam dengan yang pemberi pinjaman yang pada umumnya objek yang di perjanjikan adalah uang. dimana uang yang dipinjam nantinya akad dikembalikan dengan tanpa adanya tambahan (imbalan).

Dalam melakukan transaksi hutang piutang masyarakat Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan msing-masing dari peminjam datang kepada pemberi pinjaman. Dengan maksud dan tujuan untuk meminjam dengan sejumlah uang yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatannya.

Ketentuan ketentuan yang dilakukan dalam transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut terjadi supaya

tidak ada kesalahpahaman yang dimana masing-masing pemberi dan peminjam membicarakan ketentuan-ketentuan dalam transaksi hutang piutang tersebut yang dalam hal ini peminjam memiliki niat baik untuk meminjam sejumlah yang dibutuhkan dengan sekaligus membicarakan terkait tambahan atas inisiatifnya yang kemudian para pemberi pinjaman menyetujui karena hal tersebut sudah biasa dilakukan di masyarakat Desa Wrti dalam membantu modal maupun mengembangkan usahanya.

Sesuai dengan praktik hutang piutang yang terjadi, setelah pihak peminjam menjelaskan maksud dan tujuannya barulah pihak pemberi pinjaman memberikan ketentuan yang ada dan membicarakan hal tersebut sesuai dengan kesepakatan. Ketika antar kedua belah pihak saling sepakat maka terjadilah ijab dan qabul. Ijab dan qabul yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wrti dengan cara lisan yang mana terdapat “aku menghutangimu” dan “aku berhutang denganmu sesuai kesepakatan”.

Praktik hutang piutang yang dilakukan dalam hal ini tidak bertentangan dengan *shara'* sebab dalam pelaksanaan ijab dan qabul banyak bentuknya bisa dengan lisan, tertulis maupun dengan gerakan atau bahkan dengan kebiasaan. Sehingga transaksi hutang piutang yang dilakukan antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan ijab dan qabul yang mana perkataan yang telah keluar dari antar kedua belah pihak dan masing-masing darinya rela.

Kemudian praktik akad *Qard* yang dilakukan masyarakat di Desa Wrati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan yaitu seorang peminjam yang memberikan uang tambahan sebesar Rp. 75.000 dan Rp. 25.000 setiap seminggu atau 2 minggu sekali dengan jaminan surat BPKB, dalam akad ini tanpa adanya keterpaksaan yang merupakan keinginan dari pihak peminjam itu sendiri (inisiatif) selama hutang tersebut belum dibayar lunas secara cash, yang mana uang tambahan tersebut bukanlah untuk menyicil dan tidak mengurangi uang pokok pinjaman.

Dari uraian diatas yang dapat penulis paparkan, bahwa praktik hutang piutang (*qard*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wrati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan sudah benar, sebab tidak ada penyimpangan atau pertentangan dari aspek mu'amalah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Tambahan Pada Praktik Hutang Piutang di Desa Wrati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hutang piutang (*qard*) yang terjadi terhadap kedua belah pihak yakni antara pihak pemberi hutang dan peminjam yang terjadi di Desa Wrati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan. Dimana salah satu perjanjian yang harus dilakukan yaitu dengan memberikan uang tambahan setiap seminggu sekali selama hutang pokok dibayar lunas dengan jaminan surat BPKB.

Hal ini bisa dikatakan sebagai transaksi hutang piutang (*qard*) sebab praktik yang ada yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wrati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan menggunakan kata “saya menghutangi

sekian” dan “saya berhutang sekian dengan tambahan yang diberikan selama seminggu atau dua minggu”. Dimana dalam hal tersebut sesuai kesepakatan. Jika transaksi tersebut termasuk dari transaksi hutang piutang maka perlu adanya Maka dengan hal tersebut perlu diketahui dulu mengenai apa saja rukun dan syarat dari hutang piutang (*Qard*). Adapun rukun dan syarat-syaratnya dari hutang piutang (*Qard*) adalah :

1. '*Aqid*, kedua belah pihak yang berakad, dalam praktik yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pemberi hutang dan peminjam yang memiliki syarat dalam cakap untuk bermu'alah dan baik secara akal, serta sudah menunjukkan baligh. Hal tersebut dibuktikan ketika peneliti melakukan wawancara kepada para pihak pemberi yakni Saudah, Suhono, Lukman, Toyib dan para peminjam Solkek, Sana. Yani, Hadi. Mereka ketika ditanyakan terkait apa yang menjadi pertanyaan ketika wawancara nyambung, dari segi usia juga sudah memenuhi syarat untuk bertransaksi dan tidak mengalami gangguan jiwa ketika peneliti mewawancarai.
2. *Ma'qud 'alaih*, objek atau barang, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Wrti bahwasanya objek yang dijadikan untuk melakukan praktik hutang piutang adalah berupa barang uang yang mana uang tersebut bisa untuk dihitung (*addiyat*).
3. *Shighat*, ijab dan qobul, praktik yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dilakukan di masyarakat Desa Wrti yakni dengan ijab qobul berupa lisan yang menunjukkan bahwasannya keduanya sudah saling rela an ridha atas kesepakatan yang telah mereka buat.

Sedangkan syarat dari *qard* adalah sebagai berikut :

1. *'Aqdain*, 2 orang yang berakad yaitu antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman dalam hal ini sudah ada kedua belah pihak tersebut yakni sudah dengan bapak solkek, bapak H. Suhono dengan ibu sana , bapak toyib dengan bapak hadi dan lukman dengan bapak yani. Sedangkan syarat dari beberapa para pihak tersebut yakni *muqrid* dan *muqtarid* saat wawancara sudah jelas usianya yang menunjukkan sudah baligh, cakap dalam bermu'amalah dan ketika wawancara juga para pihak sudah baik secara akal karena ketika ditanya nyambung dengan apa yang menjadi pertanyaanya.
2. *Mauqud 'alaih*, objek akad, dalam hal ini sudah jelas bahwa objek akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni antara pemberi pinjaman dan peminjam adalah berupa uang yang dijadikan sebagai akad hutang piutang (*qard*).
3. *Maudu'al-'aqd*, tujuan atau maksud pengadaaan akad, dalam hal ini bahwasannya praktik hutang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni wujud saling tolong menolong yang mana tanpa ada tambahan apapun yang dilakukan dalam sebuah kesepakatan atau akad itu sendiri yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pihak berhutang dengan pemberi hutang.
4. *Shigat*, Yang dimaksud dengan shighat adalah ijab qabul. Dalam hal ini pihak pemberi hutang dan peminjam sudah melakukan ijab qabul yang terdapat lafadz bahwasannya “aku berhutang “ dan “aku menghutangimu” yang dimana antar kedua belah pihak saling ridha atau rela dengan kesepakatan yang sudah diperjanjikan diawal akad.

Dari penjelasan diatas sudah dapat diketahui bahwasanya akad yang terjadi dari syarat dan rukun akad *qard* yang dilakukan oleh masyarakat

desa wrati kecamatan kejayan kabupaten pasuruan dianalisis sebagai berikut :

Rukun dan syarat-syaratnya sudah sesuai dengan konsep hukum Islam. Sedangkan syarat dari *qard* itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Pada poin ini sudah sesuai dengan hukum Islam yakni '*aqdain*
2. Pada poin ini sudah sesuai dengan hukum Islam yakni objek akadnya
3. Pada poin ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena maksud dan tujuan dari hukum islam adalah mengandung nilai ta'awun sedangkan dalam transaksi yang dilakukan oleh para pihak pemberi dan peminjam yang dilakukan pada masyarakat Desa Wrati menyepakati untuk adanya tambahan uang yang diberikan setiap seminggu atau 2 minggu sekali selama hutang pokok belum dibayar lunas. Sebab hutang piutang yang mendatangkan manfaat adalah unsur dari riba yakni riba *al-qard*. Riba *al-qard* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*). Dalam hal ini para pihak menyepakati besarnya tambahan yang akan dibayarkan antara mereka. Walaupun sudah merupakan kesepakatan, namun kesepakatan itu tidak menghilangkan sifat pelanggarannya. Seperti dari tinjauan lain yakni dari prinsip hukum Islam. Dalam persyaratan mengambil keuntungan apapun bagi *muqrid* dalam *Qard* karena menyerupai riba, bahkan didalamnya termasuk riba.

Seperti yang dijelaskan dalam konsep hukum islam dan Fatwa DSN MUI NO. 19 Tahun 2001 dibagian Ketentuan Umum *Al-Qard* :

1. *Al-qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Dalam praktik hutang piutang tersebut yang memerlukan pinjaman yakni peminjam dari bapak solkek, ibu sana, bapak yani, dan bapak hadi
2. Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati bersama. Dalam kesepakatan antara kedua belah pihak ini yakni pengembalian jumlah pokok dipinjam ini dilakukan ketika uang tersebut sudah ada untuk dibayar artinya bisa kapanpun dan pihak pemberi juga mengirakan untuk menagih dari hutang yang diberikan kepada peminjam .
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Seperti hasil wawancara tentang praktik yang dilakukan di Desa Wrati ini yakni menuai kesepakatan yang mana pihak peminjam sudah menentukan biaya penambahan yang diberikan setiap seminggu ataupun dua minggu sekali yang kemudian disetujui oleh pihak pemberi pinjaman dengan jaminan surat BPKB
4. Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya. Seperti yang dilakukan antara pihak pemberi pinjaman yakni tidak ada jangka waktu yang diberikan

selama melunasi hutang tersebut melainkan dengan ganti uang tambahan yang diberikan setiap seminggu sekali yang mana pengembalian tersebut dianggap lunas dan berakhir akadnya ketika sudah dibayar jumlah pokok hutang.

Dari beberapa point diatas berdasarkan Fatwa Dsn MUI sudah sesuai dengan akad *Qard* yang dilakukan oleh warga Desa Wrati. Namun pada point ke 4 mengenai nasabah al-*Qard* dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad tersebut tidak sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh warga desa wrati karena uang tambahan yang diberikan tersebut sudah di perjanjikan didalam akad.

Jadi, dari penjelasan diatas beberapa rukun dan syarat-syaratnya yang dilakukann masyarakat Desa Wrati sudah sesuai dengan konsep hukum islam akan tetapi, dalam syarat *qard* itu sendiri pada poin ke 3 mengenai maksud dan tujuan akad tidak sesuai konsep hukum Islam karena maksud dan tujuan dari hukum Islam adalah mengandung nilai ta'awun sedangkan dalam transaksi yang dilakukan oleh para pihak pemberi dan peminjam yang dilakukan pada masyarakat Desa Wrati menyepakati untuk adanya tambahan uang yang diberikan setiap seminggu atau 2 minggu sekali selama hutang pokok belum dibayar lunas. Sebab hutang piutang yang mendatangkan manfaat adalah unsur dari riba yakni riba al-qard. Seperti dari tinjauan lain yakni dari prinsip hukum Islam. Dalam persyaratan mengambil keuntungan apapun bagi muqridh dalam Qard karena menyerupai riba, bahkan didalamnya termasuk riba. Dan di

pertegas dalam Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 pada poin ke 2 tersebut tidak sesuai dengan apa yang dilakukan pada akad yang dilakukan oleh warga desa Wrtati karena dalam akad tersebut peminjam berencana untuk memberikan uang tambahan yang sudah diperjanjikan pada awal akad, meskipun dalam hal ini atas keinginan peminjam atau inisiatif dari peminjam yang tanpa disadari akad ini akad merugikan pihak peminjam yang telah memberikan uang tambahan dan juga surat BPKB sebagai jaminannya. Sebagaimana sudah dijelaskan itu merupakan transaksi yang dilarang untuk dilakukan. Sebab, utang yang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka termasuk dengan riba dan hutang piutang (*Qard*) yang mendatangkan manfaat, merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba yaitu termasuk pada riba al-*Qard*.

Ketentuan ini dapat disandarkan kepada Hadits Rasulullah Saw, antara lain: Hadits yang diriwayatkan Baihaqi, yang artinya berbunyi sebagai berikut :

عَنْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ ضِيَجَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَ جِهَةٌ مِنْ وُجُوهِ الرَّبِّ

, ”Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa macam riba”. sebab hukum riba itu diharamkan baik sedikit ataupun banyak.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pannelitian skripsi diatas dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Tambahan Pada Akad *Qard* di Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pada hutang piutang (*Qard*) yang dilakukan oleh warga Desa Wрати Kecamatan Kejayan merupakan praktik yang menuai kesepakatan antar kedua belah pihak untuk memberikan uang tambahan yang diberikan setiap seminggu atau dua minggu sekali dengan jaminan surat BPKB yang mana dalam transaksi hutang piutang tersebut tidak ditentukan jangka waktu untuk mengembalikan uang pokok yang dipinjam, selama belum lunas uang pokok yang dipinjam tersebut maka peminjam harus memberikan uang tambahan atas kehendaknya sendiri.
2. Praktik terhadap hutang piutang (*qard*) dengan uang tambahan yang dilakukan oleh warga Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan yang sudah di paparkan diatas maka penulis menemukan sebuah kesimpulan bahwa praktik hutang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara peminjam dan pemberi pinjaman dengan uang tambahan yang ditentukan diawal akad tersebut tidak sesuai menurut hukum Islam. Karena meskipun antar kedua belah pihak saling rela (*antaradin*) akan tetapi didalamnya mengendung unsur riba yakni riba *al-qard* Ketentuan ini dapat disandarkan kepada Hadits Rasulullah

Saw, antara lain: Hadits yang diriwayatkan Baihaqi, yang artinya berbunyi sebagai berikut :

”Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa macam riba”. sebab hukum riba itu diharamkan ketika tambahan tersebut diperjanjikan diawal akad.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di desa Wrtati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan tentang akad *Qard*, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan perbaikan dalam praktik hutang piutang (*Qard*) ini adalah:

1. Bagi peminjam, Sebaiknya dalam akad hutang piutang (*Qard*) yang dilakukan harusnya lebih memerhatikan prinsip atau konsep hukum islam yang mana dalam memberikan uang tambahan tersebut tidak diperbolehkan jika ditentukan diawal akad atau diawal perjanjiannya.
2. Bagi pemberi pinjaman, sebaiknya dalam akad hutang piutang yang dilakukan harusnya ditentukan jangka waktu untuk pengembaliannya sehingga tidak muncul rasa khawatir dan lebih memerhatikan prinsip yang ada dalam konsep hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri Abdurrahman, 2014 *Fiqh Empat Madzhab Buku, Juz. II*, Labanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Bairut
- Al-Baihaqi Abi Bakar, *Sunan Al-Kubra*, Juz 5 tp.: Dar Al_Kutub Al-Ilmiah
- Atang Abd. Hakim, 2011 *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* Bandung: PT. Refika Aditama
- Al-Jazairi Abu Bakar Jabir, 2003, *Minhajul Muslimin*, Penerjemah Husein Ibrahim, Beirut: Dar al- Fir, 2003
- Djamali Abdul. 1992. *Hukum Islam* Bandung: Mandar Maju,
- Dewan Syariah Nasional MUI, 2014 *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Erlangga
- Emzir, Analisis Data. 2012 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016),
- Indriyani Novi. 2016. Prilaku Konsumen Indonesia di Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Sitepu
- Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, Indonesia: Maktabat Dahlan
- Janwari Yadi, 2015, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Kahmad Dadang. 2000. *Metode Penelitian Agama, Prespektif Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakrya
- Masruhan. 2014. *Metode Penelitian*, Surabaya, UINSA Press

- Madjid Abdul, 1986, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, Bandung
- Mahkamah Agung RI, 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Tim penyusun KHES. Edisi revisi
- Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah* Mesir: Ali Fikri
- Muhammad Syafe'i Antonio, 2001 *Bank Syariah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Muhammad Nafik Hadi Ryandono, 2009, *Benarkah Bunga Haram?*, Surabaya: Amanah Pustaka
- Mardani, 2011, *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana
- Musthafa Dib Al-Bugha, 2019, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin kerja sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, Jakarta: Hikmah
- Nurrofiq. 2015. Jurnal, Permasalahan Ekonomi Dalam Kaitannya Dengan Kebutuhan Manusia, Kelangkaan Dan Sistem Ekonomi. Diakses pada 12 Maret 2015.
- Prof. Zudan Arif Fakrulloh. 2021. <http://dukcapil.kemendagri.go.id>, Diakses tanggal 12 desember 2021 jam 21.44
- Ramdansyah Abdul Aziz. 2016. *Esensi Utang dalam konsep Ekonomi Islam* STAIN : Gajah putih Takengon
- Rahman Abdul Ghazaly, et al, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana
- Rohidin. 2016. Pengantar Hukum Islam, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
- Raco J.R. 2010 *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Sito
- Syariffuddin Amir, 2003 *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Umum Grafiti

- Sadono, Sukirno. 2001. *Ekonomi Mikro*, Jakarta: Grafindo
- Shaleh Al-Fauzan. 2005. *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani
- Sudarsono, 1992, *pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Reineka Cipta, Cet. 1
- Suhendi Hendi, 2016 *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pres
- Sayid Sabiq, 1981, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr
- Sohari Sahrani, 2011 *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Syaikh Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, 1979, *Fathul Mu'in*, Jilid II, Penerjemah Aliy As'ad, Yogyakarta: Menara Kudus
- Tamwif, Irfan. 2014. *Metode Penelitian*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2011. *Pengantar Fiqh Muamalah* Semarang: Pustaka Rizki Putr
- Widodo Hertanto. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal WatTamwil (BMT)*. Jakarta: Mizan
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* ,308-309
- Wardi Muslich Ahmad, 2017 *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Wahbah Az – Zuhaili, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (terjemahan)* ,Jakarta: Gema Insani

Wawancara

H.Suhono, *wawancara*, 26 Maret 2022

Hadi, *wawancara*, 25 Maret 2022

Solkek, *wawancara*, 25 Maret 2022

Saudah, *wawancara*, Pasuruan, 25 maret 2022

Toyib, *wawancara*, 26 Maret 2022

Yani, *wawancara*, 26 Maret 2022